

Sebagai alat kelengkapan negara, sudah semestinya, BPK ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Ikut memberikan dukungan kepada pemerintah melalui hasil pemeriksaan sampai memberikan pendapatnya.

Di sisi lain, tahun 2016 ini menjadi tahun dimana entitas pemerintahan, baik di pusat dan daerah, wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangannya. Artinya, laporan keuangan entitas tahun anggaran 2015 harus sudah berbasis akrual.

Persiapan demi persiapan terus dilakukan. BPK pun, sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tidak diam begitu saja. Pada tahun 2014 dan 2015, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Hasil pemeriksaan, sesuai temuan-temuan yang ada, BPK memberikan rekomendasi perbaikan. Sehingga, pemerintah dapat memetakan permasalahan yang ada kemudian diikuti langkah perbaikan.

Tak hanya itu, pada November 2015, keluarlah Pendapat BPK. Pendapat BPK atas Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI Tahun 2015. Dasarnya dari hasil pemeriksaan tersebut.

Agar bisa segera mendapatkan perhatian dari pemerintah, BPK telah mengirim dokumen Pendapatnya itu kepada Presiden pada November juga. Selain dikirimkan kepada kepala negara, dokumen Pendapat BPK ditembuskan kepada Menteri Keuangan selaku penanggung jawab laporan keuangan pemerintah pusat yang nantinya akan berbasis akrual. Selain Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri juga mendapat tembusan, sebagai regulator dan koordinator seluruh pemerintah daerah (pemda).

Hasil Pemeriksaan

Sebelum BPK menerbitkan Pendapatnya, terlebih dahulu BPK telah

BANTU ARAH PERBAIKAN, BPK RILIS PENDAPATNYA

BELUM LAMA INI, PENDAPAT BPK TERKAIT KESIAPAN PEMERINTAH DALAM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN ANGGARAN 2015 DITERBITKAN. INI BISA MENJADI KEJELASAN ARAH PERBAIKAN DARI PERMASALAHAN PENERAPAN BASIS AKRUAL YANG DITEMUKAN BPK.



melakukan dua kali pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja pertama dilakukan tahun 2014. Pemeriksaan ini untuk menilai kesiapan pemerintah pusat dalam menerapkan SAP berbasis akrual dan menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual tahun 2015.

Pemeriksaan kinerja kedua, dilaksanakan pada tahun 2015, BPK melaku-

kan pemeriksaan kinerja untuk menilai kesiapan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif untuk mendukung

pelaporan keuangan berbasis akrual. Sebagian besar permasalahan yang terungkap dalam pemeriksaan hingga kini belum selesai ditindaklanjuti.


Permasalahan tersebut, antara lain belum dimilikinya kebijakan akuntansi untuk pengelolaan perpajakan dan penerimaan migas. Permasalahan lainnya, belum dapat dimanfaatkannya aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara terintegrasi.

Hal sama juga dengan Pemda. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIM-DA) Keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari Kemendagri, sistem aplikasi yang dibangun sendiri atau oleh pihak ketiga.


Sistem aplikasi yang digunakan belum sepenuhnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang valid, akurat, dan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Selain permasalahan proses pemetaan akun dan input data yang belum selesai, sistem aplikasi yang digunakan Pemda juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pencatatan transaksi sesuai dengan yang diatur dalam kebijakan akuntansi.

Kelemahan sistem aplikasi yang digunakan Pemda juga terkait permasalahan integrasi horizontal antar beberapa sistem yang digunakan. Dimana, mengharuskan Pemda untuk melakukan input ulang data atau input jurnal secara berkala (*batch*). Hal ini sangat

Persentase kepemilikan kebijakan mutasi dan promosi yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual pada 109 pemda



Persentase penyusunan strategi komprehensif penerapan SAP berbasis akrual pada 109 pemda



memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan, ditandai dengan neraca yang belum seimbang dan hubungan saldo antarlaporan keuangan yang belum sepenuhnya valid.

Masih banyak ditemukan juga permasalahan terkait dengan kebijakan, Teknologi Informasi (TI) dan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual.

Dari dua hasil pemeriksaan kinerja itu, dari 109 Pemda yang diperiksa, baru 35 Pemda telah menyusun strategi dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual atau sekitar 32,11%. Sisanya, 74 Pemda atau sekitar 67,89%, tidak menyusun strategi.

Dalam hal perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi pengelola keuangan, aset, dan TI juga masih banyak yang ti-

dak melakukan. Dari 109 Pemda, sebanyak 89 Pemda atau sekitar 81,65%, tidak merencanakan kebutuhan kompetensi untuk tugas dan fungsi pengelola keuangan, aset dan TI, serta Inspektorat selaku *pe-review* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sementara ada 88 Pemda atau sekitar 80,73%, tidak memiliki *database* SDM yang lengkap dan mutakhir. Baru 19,27% saja yang sudah memiliki *database*.

Terkait dengan penempatan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI yang sesuai dengan bidangnya juga sama. Dari 109 Pemda, sebanyak 85 Pemda atau 77,98%, melakukan penempatan SDM tanpa mempertimbangkan tugas, fungsi dan kompetensi sebagai pengelola keuangan, aset dan TI.

Selain itu, sebanyak 96 Pemda atau sekitar 88,07%, belum memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur mutasi dan promosi pegawai untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual.

Kebanyakan Pemda menerapkan kebijakan promosi dan mutasi hanya untuk mengisi kekosongan jabatan. Belum mengaitkannya dengan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM dalam rangka mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Bahkan, pegawai yang telah mengikuti pelatihan SAP berbasis akrual dimutasi ke unit kerja yang tidak terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan.

Untuk pelatihan dan sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual, dari 109 Pemda, sebanyak 81 Pemda atau sekitar 74,31% tidak me-



rencanakan kebutuhan pelatihan SDM. Akibatnya, sebagian pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemda tidak bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan, aset dan TI, serta Inspektorat selaku *pe-re-view* LKPD.

Dari berbagai permasalahan yang ditemukan dalam dua pemeriksaan kinerja BPK, terlihat sebagian besar Pemda belum sepenuhnya siap dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada LKPD-nya.

Dari berbagai permasalahan yang ditemukan BPK dalam dua pemeriksaan kinerjanya, ada lima permasalahan besar yang mengemuka. Kelima permasalahan tersebut, **pertama**, Pemda belum memiliki strategi komprehensif yang memuat tahapan kegiatan, target dan output yang harus dicapai atau dihasilkan, serta pihak-pihak yang terlibat pada setiap tahapan kegiatan untuk menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual.

Kedua, kebijakan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2014 dalam basis akrual belum diatur secara jelas. Hal ini bisa menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapannya.

Ketiga, syarat kompetensi SDM, terutama pada Pemda yang mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM, penempatan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI yang tidak sesuai dengan bidangnya, serta pelatihan/sosialisasi yang belum efektif. Selain itu, sistem aplikasi yang disusun oleh pemerintah belum dapat dimanfaatkan



untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akurat, lengkap, dan andal.

Keempat, perangkat regulasi yang diterbitkan pemerintah antara lain berupa kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan Bagan Akun Standar (BAS) untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual belum cukup dan masih ada yang tidak selaras.

Kelima, penguatan sistem pengendalian intern dengan melaksanakan *Control Self Assessment (CSA)* dalam kerangka *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)* belum dilaksanakan. Padahal pelaksanaan CSA dalam kerangka ICOFR ini diperlukan untuk memitigasi risiko-risiko yang dapat berdampak terhadap kewajaran laporan keuangan.

Pendapat BPK

Berdasarkan dari dua hasil pemeriksaan tersebut, BPK merasa perlu untuk memberikan pendapat terkait dengan kesiapan pemerintah dalam pelaporan

keuangan berbasis akrual tahun 2015. Tujuannya, agar kualitas laporan pertanggungjawaban APBN/APBD yang telah meningkat sampai dengan tahun 2014 dapat dipertahankan. Bahkan, agar bisa lebih baik.

Adapun Pendapat BPK menyatakan bahwa pemerintah pusat bersama Pemda dalam tiga bulan ke depan perlu segera melaksanakan langkah taktis untuk mempercepat penerapan SAP berbasis akrual dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah tahun 2015.

Langkah taktik yang disarankan BPK dalam pendapatnya, **pertama**, melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk tahun 2015. Pihak yang melakukan pendampingan dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten dari pemerintah.

Kedua, melakukan penyesuaian akun neraca per 31 Desember 2014 dalam rangka penyusunan saldo awal untuk pelaksanaan basis akrual tahun 2015. Penyesuaian ini bukan untuk mempertanggungjawabkan kembali laporan pelaksanaan APBN/APBD tahun 2014.

Ketiga, menyusun *roadmap* untuk menyelesaikan empat permasalahan signifikan dan mendasar. Keempat permasalahan yang perlu dibuat *roadmap* penyelesaian tersebut, yaitu: keselarasan dan kelengkapan peraturan; perencanaan kebutuhan, penempatan, dan pelatihan SDM; sistem aplikasi yang terintegrasi dan mampu menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual; serta penguatan sistem pengendalian intern dengan menerapkan CSA dalam pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual. 🗑️ (and)

Kilas Balik Penerapan Basis Akrual

PENERAPAN SAP berbasis akrual diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut mengamankan bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) berupa laporan keuangan yang berbasis akrual disampaikan pemerintah. Selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2008.

Namun, pelaksanaan undang-undang tersebut secara umum baru dapat dilaksanakan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun 2015. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa laporan keuangan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun berdasarkan basis akrual mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal pemerintah belum dapat menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun tersebut, pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010.


Pemerintah juga telah melakukan sejumlah langkah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Langkah tersebut di antaranya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penerapan SAP

Berbasis Akrual di Pemerintah Pusat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah merilis Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-274/PB/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang *blueprint* Strategi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Selain itu, pemerintah juga telah menyajikan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagai suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008-2014.

Dari sisi pelaporan keuangan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Dengan langkah-langkah ini, pada 2013 sudah terdapat 1 Pemda yang menerapkan SAP berbasis akrual dalam laporan keuangan pertanggungjawaban APBD-nya, dan meningkat menjadi 9 Pemda pada 2014. ✎ (and)



Penambahan Jenis Laporan

DENGAN penerapan SAP berbasis akrual ada penambahan jumlah jenis laporan. Laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi tujuh jenis. Dari basis sebelumnya yang hanya empat jenis.

Adapun ketujuh jenis laporan itu meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa

Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk menghasilkan laporan-laporan tersebut, diperlukan perubahan sistem akuntansi yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual. Selain itu, perlu penyiapan migrasi saldo-saldo akun neraca untuk mengawali pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik, perubahan standar akuntansi ini dapat mempengaruhi capaian kualitas pertanggungjawaban APBN/APBD. ✎ (and)